



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 26/Pid.B/2023/PN.Tlk)

M. Iqbal Yusri¹, Afrinald Rizhan², Ita Iryanti³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau

Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan

email: miqbalyusri7@gmail.com¹, afrinaldrizhan@gmail.com², itairyanti6765@gmail.com³

Abstrak:

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, salah satunya adalah pencurian. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah motif dan pertimbangan hakim terhadap kasus dari kasus pencurian dengan kekerasan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kecamatan pangean kabupaten kuantan singing (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 26/Pid.B/2023/PN.Tlk). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sifat penelitian ini deskriptif dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motif dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah memasuki rumah orang lain dengan niat meminjam uang dan berfikir bahwa korban tidak akan meminjamkan uang, sehingga terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian di rumah korban dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain: kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Pencurian dengan Kekerasan, Pertimbangan Yuridis, Pertimbangan Non Yuridis

Abstract:

There are various criminal acts that occur in Indonesia, one of which is theft. The crime of theft has been regulated in the Criminal Code (KUHP) Book II Chapter XXII Articles 362 to Article 367. The crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code, namely theft which is preceded, accompanied, followed by violence which will be directed at the person with the aim of making it easier to carry out the action. This research was conducted to find out what the judge's motives and considerations were regarding cases of violent theft in Pangean District, Kuantan Singingi Regency, as well as to find out how judges considered the crime of violent theft in Pangean District, Kuantan Singingi Regency (Study of Decisions of the Teluk Kuantan District Court Number 26/Pid.B/2023/PN.Tlk). This research is normative research, namely using normative legal case studies in the form of legal behavioral products, for example reviewing draft laws. The subject of the study is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. The nature of this research is descriptive and the data source used is a secondary data source. The results of this research show that the motive for the violent theft that



occurred in Pangean District, Kuantan Singingi Regency was entering someone else's house with the intention of borrowing money and thinking that the victim would not lend the money, so the defendant thought about committing theft at the victim's house and the judge's consideration in impose a penalty on the perpetrator of the crime of theft with violence, including: the guilt of the perpetrator of the crime, the motive and purpose of committing the crime of theft with violence.

Keywords: *Crime, Theft, Theft with Violence, Juridical Considerations, Non-Judicial Considerations*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur sistem pemerintahan dan tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan di dalam bernegara. Pernyataan tentang Negara Indonesia berlandaskan atas hukum secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.¹

Proses penuntutan pidana di Indonesia sebagaimana diketahui diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Peraturan ini pada dasarnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur tentang proses peradilan dalam perkara pidana di Indonesia. Proses penegakan hukum pidana dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan jaksa di pengadilan, dan penilaian atau sanksi hakim. Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat dalam kondisi tertentu dan harus dihilangkan secara paksa.²

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, salah satunya adalah pencurian. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan 3 hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.³

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Pada pasal 362 diatur tentang faktor pokok kapan sesuatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.⁴ Dalam KUHP itu sendiri, kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang

¹Lalu Muaidi, 2019, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Universitas Mataram, hal. 1

²*Ibid.*, hal.2

³ Emik Nurmayrahayu, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Hasanuddin Makassar. Hal. 2

⁴ Ifan Arya Sakti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", dalam Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 3



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang. Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pada kasus yang terjadi di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang melibatkan Rinto Surianto.

Terdakwa Rinto Surianto Alias Rinto Bin Amris pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban Hasnah Dan Suryani Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka berat atau kematian” yang sedang menunggu putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi, dimana dalam dakwaan Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP, dakwaan kedua (Primair) Pasal 354 (2) KUHP, dan dakwaan Subsidiar Pasal 351 (3) KUHP Dalam putusan tersebut, jaksa mengajukan tuntutan dengan dakwaan Alternatif yaitu: melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusunan tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 26/Pid.B/2023/Pn.Tlk)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

2.1.2 Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pada kitab undang-undang hukum pidana, yang dimaksud dengan pencurian adalah terdapat dalam Pasal 362 yang memiliki arti barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak.

2.1.3 Pencurian dengan kekerasan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana pencurian inidilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya.⁵ Unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan. Pencurian dengan kekerasan dikenal dengan istilah curas. Salah satu contoh dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni perampokan dan penjambretan.

2.2 **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan pidana.

3. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Objek Penelitian Ini Adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 26/Pid.B/2023/Pn.Tlk)”. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.\

4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. **Motif dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Nomor 26/Pid.B/2023/PN.Tlk**

Secara morfologi dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian motif merupakan kata benda yang artinya “pendorong”. Jadi dengan kata lain motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan.

Jenis-Jenis Motif Tindak Pidana

- a. Motif yang bergantung pada keadaan dalam jasmani sebagai kebutuhan organik misalnya makan dan minum.
- b. Motif yang bergantung pada hubungan individu dengan lingkungan merupakan Motif yang dilandasi oleh keadaan pribadi dan lingkungan, yaitu:

⁵ *Ibid.*, hal.19



1. *Emergency motive* (motif darurat)
Yaitu membutuhkan tindakan segera karena keadaan sekitarnya menuntut demikian, misalnya motif untuk melepaskan diri dari bahaya.
2. *Objektif motive* (motif objektif) yang berhubungan langsung dengan lingkungan baik berupa individu maupun benda, misalnya penghargaan, memiliki mobil, rumah dan lain-lain.⁶

Kedudukan Motif dalam Tindak Pidana

Terdapat kedudukan motif di dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu:

1. Motif mengarah pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Motif pelaku harus sejauh mungkin diluar perumusan delik. Hal tersebut tidak mengartikan jika motif itu tidak penting, motif penting tetapi bukan merupakan unsur tindak pidana namun untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya.
2. Motif menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa. Namun bagaimana motif bekerja sebagai alat bukti petunjuk, motif akan menjadi penghubung peristiwa satu dengan peristiwa lainnya hingga menjadi kesatuan cerita yang utuh. Dari rangkaian kejadian yang terjadi dalam suatu tindak pidana, motif yang akan menghubungkannya. Motif akan menjawab pertanyaan mengapa seorang pelaku melakukan suatu kejahatan.⁷
3. Motif sebagai benang merah aspek psikologi atau mental element dalam pembuktian yang menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Berguna bagi hakim ketika ketika merumuskan pertanggung jawaban pidana. Motif dapat membantu dalam mengungkapkan aspek kepribadian penjahat. Dengan demikian metode yang tepat untuk memperlakukannya dapat ditentukan dengan menelusuri motif dan keadaan yang membawa pelaku ke jalur kriminal. Jika pelaku tidak cakap hukum diharapkan dapat diberikan keadilan pada pelaku dengan menempatkannya di tempat yang seharusnya. Dengan beberapa alasan diatas mengartikan jika motif memiliki kedudukan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian pidana di Indonesia.

Urgensi Motif Urgensi motif dalam pembuktian tindak pidana

Motif di dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan hanya berada dalam ranah memperkuat pembuktian adanya kehendak, baik dalam menemukan adanya unsur melawan hukum subyektif maupun kesengajaan. Motif juga diperlukan dan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dan dasar pemberat dan/atau peringan pidana terhadap terdakwa yang sifatnya sekunder bagi hakim. Penggunaan motif sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan ukuran pidana berkaitan dengan peran motif dalam menentukan

⁶Adrianus Herman Henok, “Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana” Dalam *Honeste Vivere Journal*, vol. 33, No. 2, Tahun 2023, hal. 116.

⁷Sisca Pangestuti, 2019, *Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, hal. 87



derajat sifat melawan hukum perbuatan dan derajat kesalahan pelaku tindak pidana.⁸

Motif tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Motif dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah memasuki rumah orang lain dengan niat meminjam uang dan berfikir bahwa korban tidak akan meminjamkan uang, sehingga terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian di rumah korban. Bahwa Terdakwa RINTO SURIANTO Alias RINTO Bin AMRIS pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kronologi sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan meminjam uang kepada korban HASNAH, sesampainya di depan rumah korban HASNAH Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa berpikir korban HASNAH tidak akan mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwah untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH.⁹Jadi muncul niat pelaku untuk melakukan pencurian di rumah korban Hasnah tersebut.Niat awalnya yaitu mencuri, tetapi karena aksi Pelaku diketahui oleh korban Hasnah dan ibu nya maka terjadi lah kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Hasnah dan ibu nya.

B. Pertimbangan Hakim Atas Kasus Pencurian dengan Kekerasan

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hakim dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang

⁸Putri Aldina Wazuba, 2024, *Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 93

⁹ Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya.

Pertimbangan Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

a) keterangan saksi (segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan, yang sebelumnya saksi telah disumpah)¹⁰ Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASAVRI SABARUDIN ALS SABAR BIN SAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan korban HASNAH dan korban SURYANI, Ibu kandung saksi adalah sepupu dari korban HASNAH;
- Bahwa saksi melihat pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 Sekira Pukul 20.30 Wib korban HASNAH dan korban SURYANI telah meninggal dunia di rumah korban HASNAH yang beralama di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi saat itu melihat bersama warga dan pihak kepolisian yang sudah berkumpul di rumah korban HASNAH, pihak kepolisian meminta saksi masuk kerumah korban HASNAH, sewaktu masuk keruang tengah saksi melihat korban HASNAH waktu itu mengenakan baju daster merah tua motif bunga dan korban SURYANI mengenakan baju daster merah terang motif bunga sudah terkapar tidak bernyawa/meninggal dunia diatas kasur, dengan kondisi tubuh keduanya sudah tegang agak berbau, bersimbah darah ada bekas seperti luka bacok pada leher korban SURYANI dan muka korban HASNAH;
- Bahwa pihak kepolisaan dan keluarga saksi memasukkan tubuh korban SURYANI dan korban HASNAH kedalam kantong mayat, kemudian keduanya dimasukkan kedalam ambulans dan dibawa ke Pekanbaru untuk divisum dan otopsi, setelah itu saksi dan keluarga pergi ke Polsek Pangean untuk membuat laporan. Kemudian mendapat informasi dari keluarga bahwa sepeda motor merk honda beat warna

¹⁰ Muhammad Khairul Watoni, "analisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan No. 704/Pid. B/2018/PN.Mtr)" dalam Jurnal Ilmiah, Tahun 2019, hal. 10



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

pink hitam milik saksi SURYANI juga hilang, saksi membuat Laporan Polisi di Polsek Pengean.¹¹

2. **BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di satreskrim Polres Kuansing;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira Pukul 00.30 Wib saksi bersama saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan tim opsnal sat reskrim polres kuansing menangkap Terdakwa dirumah keluarga Terdakwa di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Poles Kuansing diberitahu oleh Kasat Reskrim bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan dan pencurian, sehingga saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim dan Kasat Reskrim langsung menuju kelokasi di Dusun Penghiiauan Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pengean Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya dilokasi/tempat kejadian kami menemukan kedua Korban yaitu HASNAH dan SURYANI sudah terkapar dan meninggal dunia diatas kasur ruang tengah rumahnya dengan kondisi Korban SURYANI telentang dan HASNAH terungkup sambil memeluk tubuh SURYANI, dan kedua Korban mengalami luka pada kepala, leher, tangan yang diduga akibat kekerasan benda tajam, kemudian kami bersama, anggota identifikasi dan polsek pangean, dokter puskesmas pangean melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kedua Korban, dan kemudian kedua Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
 - Bahwa saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing menemukan 1 (Satu) Bilah Kapak dengan Tangkai/Gagang Warna Coklat yang digunakan untuk membunuh Korban didalam keranjang plastik yang ada disudut ruangan tengah, saksi mendapat informasi dari pihak keluarga bahwa barang - barang milik kedua Korban berupa Sepeda Motor Merk Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW, perhiasan emas dan beberapa unit handphone sudah tidak ada/hilang;
 - Bahwa saksi mendapat informasi lagi bahwa ada 1 (Satu) Orang Pihak Keluarga Korban yang tidak datang kelokasi kejadian saat itu yaitu Terdakwa, dan sewaktu dilakukan pemakaman terhadap kedua Korban di Desa Pauh Angit Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 saksi

¹¹ Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk hal.23



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

mendapatkan informasi bahwa Terdakwa juga tidak hadir dipemakaman karena padahal Terdakwa masih keluarga kedua Korban dan rumahnya juga di Desa Pauh Angit;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi, Saksi Frengki Tampubolon dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mendapat informasi sebelumnya Terdakwa ribut dengan bapaknya karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik bapaknya, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 saksi dan Saksi Frengki Tampubolon dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mencari informasi keberadaan Terdakwa ke Desa Pauh Angit, hingga kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah pergi dari rumahnya dan saksi juga mendapat informasi bahwa Terdakwa sebelumnya sering melakukan pencurian, pemerasan dan pemakai narkoba;¹²

3. keterangan ahli

Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Ahli merupakan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.
- b. Bahwa dasar ahli sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Surat Izin Praktek (SIP) Nomor 204/05.04/DPMPSTSP/VIII/2018.
- c. Bahwa Ahli menerangkan ilmu kedokteran forensic adalah cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.
- d. Bahwa Ahli merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan mayat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan mengeluarkan hasil Visum Et Repertum No. : VER/38/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban HASNAH dan Visum Et Repertum No. : VER/37/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban SURYANI;
- e. Bahwa sebab kematian korban HASNAH adalah akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan cedera, sedangkan sebab kematian korban SURYANI adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulangbelakang segmen leher sehingga menimbulkan perdarahan yang hebat (masif).¹³

4. surat

Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Visum Et Repertum No. : VER/38/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban HASNAH
- 2) Visum Et Repertum No. : VER/37/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban SURYANI,

¹² Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk hal. 24

¹³ Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk hal. 46



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- 3) Surat Keterangan Kematian Nomor 561/SKET/2022/4745 tanggal 09 September 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKET/2023/4745 tanggal 19 Januari 2023 yang menerangkan bahwa **korban HASNAH dan korban SURYANI telah meninggal dunia.**¹⁴
5. petunjuk keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Bahwa Terdakwa RINTO SURIANTO Alias RINTO Bin AMRIS pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban HASNAH dan SURYANI Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pada perkara dengan putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN.Tlk dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- a. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan pada putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN.Tlk.
- b. Keterangan Saksi Keterangan saksi juga merupakan salah satu alat bukti terpenting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.
- c. Keterangan Terdakwa
- d. Barang Bukti

Selain pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti juga termasuk kedalam hal penting untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Barang bukti yang berada dalam kasus tersebut ialah:

- 1) 1 (Satu) Bilah Kapak dengan Tangkai/Gagang Kayu Warna Coklat
- 2) 1 (Satu) Helai Baju Daster Tanpa Lengan Warna Merah Motip Bunga
- 3) 1 (Satu) Helai Baju Daster Lengan Pendek Warna Merah Tua Motip Bunga yang terdapat bercak darah
- 4) 1 (Satu) Buah Cincin Emas
- 5) 1 (Satu) Buah Anting Emas
- 6) 1 (Satu) Helai Seprai/Alas Kasur Warna Biru Putih dengan Motip Bunga pada kedua sisinya yang terdapat bercak darah
- 7) 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna kombinasi Hijau, Putih dan Biru yang terdapat bercak darah
- 8) 1 (Satu) Helai Semilut Warna kombinasi Merah, Kuning, Putih Abu – abu dengan Motip Bunga yang terdapat bercak darah
- 9) 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna Biru Merah dengan Motip Bunga yang terdapat bercak darah

¹⁴ Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk hal. 48



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- 10) 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Abu – abu yang terdapat bercak darah
- 11) 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Coklat Muda
- 12) 1 (Satu) Buah Dompot/Tas Kecil Warna Biru bergambar kartun dan bertuliskan SPEED BATTLE BOBOI BOY;¹⁵
- 13) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink – Hitam Nomor Polisi : BM 2548 XW Nomor Mesin : JM11E2006050 Nomor Rangka : MH1JM1124KK023037. Dikembalikan kepada saksi ASAVRI SABARUDIN Als SABAR Bin SAMSURI
- 14) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Nomor IMEI1 : 865702042932884 IMEI2 865702042932892 dengan Nomor 0821 7296 3708. Dirampas untuk dimusnahkan.

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.¹⁶
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
7. Perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian.¹⁷

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (4) KUHP terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹⁸

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan hal-hal yang meringankan dan

¹⁵ Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 3

¹⁶ Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 64

¹⁷ Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 65

¹⁸ Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 77



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

memberatkan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam Pertimbangan non yuridis ini juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa .



Sesuai dengan isi putusan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kabupaten Kuantan Singingi ini bahwa

1. Keadaan yang memberatkan terdakwa
 - a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
 - b. Perbuatan terdakwa membuat rasa takut di masyarakat
 - c. Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban karena hilangnya nyawa ibu dan anaknya.¹⁹

2. Keadaan yang meringankan terdakwa

- Tidak ada

Dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum.²⁰

Terkait dengan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Hal tersebut berguna agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

5. SIMPULAN

1. Motif dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah karena faktor ekonomi, sehingga terdakwa mendatangi rumah korban untuk meminjam uang, tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa berpikir korban tidak akan mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban. Dan di hari selanjutnya pelaku berencana untuk melakukan tindakan pencurian di rumah korban. Namun, aksi pencurian diketahui oleh korban sehingga terdakwa melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dan ibu nya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis yaitu: kesalahan pelaku tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku tindak pidana, dampak tindak pidana pidana pada pelaku di masa mendatang, sikap sesudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, tanggungjawab pelaku tindak pidana pada korban serta tindak pidana yang dilakukan apakah ada unsur rencana atau tidak. Hasil putusan nya yaitu

¹⁹ Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 79

²⁰Ni Ketut Serna Adiningsih, "Fenomena Maraknya Pencurian dengan Kekerasan terhadap Korban Perempuan" dalam jurnal Kertha Semaya, vol.10, No.5 Tahun 2022, hal.1160



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Ibu Dr Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Aprinelita, S.H, M.H selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Univesitas Islam Kuantan Singingi.
4. Kedua orang tua dan Kakak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Afrinal Rizhan,S.H,M.H Selaku Pembimbing I dan Ibu Ita Iryanti,S.H,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Herman Henok, “ *Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana*” Dalam *Honeste Vivere Journal*, vol. 33, No. 2, Tahun 2023, hal. 116.
- Emik Nurmayrahayu, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Hasanuddin Makassar. Hal. 2
- Ifan Arya Sakti, ”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*”, dalam *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 3
- Lalu Muaidi, 2019, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Universitas Mataram, hal. 1
- Muhammad Khairul Watoni, “*analisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan No. 704/Pid. B/2018/PN.Mtr)*” dalam *Jurnal Ilmiah*, Tahun 2019, hal. 10
- Ni Ketut Serna Adiningsih, ”*Fenomena Maraknya Pencurian dengan Kekerasan terhadap Korban Perempuan*” dalam *jurnal Kertha Semaya*, vol.10, No.5 Tahun 2022, hal.1160
- Putri Aldina Wazuba, 2024, *Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 93
- Putusaan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk hal. 4
- Putusaan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 3
- Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk hal. 24
- Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk hal. 46
- Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk hal. 48
- Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk hal.23
- Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 64



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 65

Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 77

Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk Halaman 79

Sisca Pangestuti, 2019, Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG), Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, hal. 87